



PERJANJIAN KERJA SAMA

Memorandum of Agreement (MoA)

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH

TENTANG

PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Nomor : 3.11.3/UN32.5/KS/2023

Nomor : B-11069/Un.08/FTK/OT.01.3/11/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3-11-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D.** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang beralamat di Jalan Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Republik Indonesia 23111, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Provinsi Aceh yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam perjanjian kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama tentang pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara PARA PIHAK sebagai berikut:

- (1) Pendidikan
 - a. Sharing dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
 - b. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - c. Sharing fasilitas dan sistem laboratorium;
 - d. Kerja sama dalam penyusunan dan review kurikulum; dan
 - e. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.
 - (2) Penelitian
 - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan
 - (3) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra;
 - b. Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
 - c. Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - (4) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - (5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK
 - (6) Pelaksanaan kerja sama dengan Fakultas yang ada di lingkungan PIHAK KESATU meliputi:
 - a) Program Studi S1 Teknik Mesin
 - b) Program Studi S1 Teknik Industr
 - c) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
 - d) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
 - e) Program Studi S2 Teknik Mesin
 - f) Program Studi S1 Teknik Sipil
 - g) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
 - h) Program Studi S2 Teknik Sipil
 - i) Program Studi S1 Teknik Elektro
 - j) Program Studi S1 Teknik Informatika
 - k) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
 - l) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
 - m) Program Studi S2 Teknik Elektro
 - n) Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
 - o) Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
 - p) Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- Dan PIHAK KEDUA meliputi
- a) Pendidikan Kimia
 - b) Pendidikan Profesi Guru
 - c) Pendidikan Teknologi Informasi
 - d) Bimbingan Konseling
 - e) Pendidikan Teknik Elektro
 - f) Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 - g) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - h) Manajemen Pendidikan Islam
 - i) Pendidikan Matematika
 - j) Pendidikan Fisika
 - k) Pendidikan Agama Islam
 - l) Pendidikan Biologi
 - m) Pendidikan Bahasa Inggris
 - n) Pendidikan Bahasa Arab.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM).

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada PIHAK KEDUA untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerja samakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian kerja sama kepada PIHAK KEDUA sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada PIHAK SATU untuk memberi bantuan dalam hal penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerja samakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada PIHAK KESATU; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama kepada PIHAK KESATU sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu Perjanjian ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA**

Durasi penyelenggaraan program pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan dan disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian kerja sama.

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) PIHAK KESATU memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA menawarkan program penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) kepada PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penyelenggaraan program penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) kepada PIHAK KESATU;
- (5) PIHAK KEDUA memberikan kesempatan dan informasi kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM); dan
- (6) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Dr. Mumtazul Fikri, M.A
Alamat : Jalan Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh, Republik Indonesia 23111
Telepon : 0852 6055 9733
Email : mumtazulfikri@ar-raniry.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.


Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan, secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IJIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D
NIP. 197301021997031003

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua